



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa untuk memberikan arahan landasan dan kepastian hukum pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	49.646.511.512,85
b. Pendapatan Transfer	Rp.	965.997.528.438,16
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	36.961.230.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.052.605.269.951,01
2. Belanja		
a. Belanja Operasi		
1. Belanja Pegawai	Rp.	441.480.445.891,00
2. Belanja Barang	Rp.	189.124.900.747,60
3. Bunga	Rp.	0,00
4. Subsidi	Rp.	0,00
5. Hibah	Rp.	50.228.050.200,00
6. Bantuan Sosial	Rp.	1.452.500.000,00
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp.	682.285.896.838,60
b. Belanja Modal		
1. Belanja Tanah	Rp.	764.880.000,00
2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	53.299.679.648,00
3. Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.	37.434.428.683,00
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	135.927.576.811,59
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.	1.798.914.550,00
6. Belanja Aset Lainnya	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Modal	Rp.	229.225.479.692,59
c. Belanja Tak Terduga		
1. Belanja Tak Terduga		36.935.841.330,64
Jumlah Belanja Tak Terduga		36.935.841.330,64
Jumlah Belanja	Rp.	948.447.217.861,83
3. Transfer		
a. Transfer Bagi Hasil	Rp.	1.967.537.000,00
b. Transfer Bantuan Keuangan	Rp.	144.946.896.676,34

Jumlah Transfer	Rp.	146.914.433.676,34
4. Surplus (Defisit)	Rp.	(42.756.381.587,16)
5. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	83.051.531.342,60
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	81.051.531.342,60
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.	38.295.149.755,44

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 1 Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp (7.795.925.481,58) dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Anggaran	Rp.	1.060.401.195.432,59
b. Realisasi	Rp.	1.052.605.269.951,01
Selisih Lebih/Kurang	Rp.	(7.795.925.481,58)
- 2 Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp (45.164.814.088,02) dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Anggaran	Rp.	993.612.031.949,85
b. Realisasi	Rp.	948.447.217.861,83
Selisih Lebih/Kurang	Rp.	(45.164.814.088,02)
- 3 Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp1,00 dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Anggaran	Rp.	146.914.433.675,34
b. Realisasi	Rp.	146.914.433.676,34
Selisih Lebih/Kurang	Rp.	1,00
- 4 Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp37.368.888.605,44 dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Anggaran	Rp.	(80.125.270.192,60)
b. Realisasi	Rp.	(42.756.381.587,16)
Selisih Lebih/Kurang	Rp.	37.368.888.605,44
- 5 Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp926.261.150,00 dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Anggaran	Rp.	82.125.270.192,60
b. Realisasi	Rp.	83.051.531.342,60
Selisih Lebih/Kurang	Rp.	926.261.150,00

6 Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp.	2.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	2.000.000.000,00
Selisih Lebih/Kurang	Rp.	0,00

7 Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp926.261.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp.	80.125.270.192,60
b. Realisasi	Rp.	81.051.531.342,60
Selisih Lebih/Kurang	Rp.	926.261.150,00

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	82.125.270.192,60
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	82.125.270.192,60
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.	38.295.149.755,44
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e. Lain-lain	Rp.	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	38.295.149.755,44

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	2.105.115.398.002,91
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	3.964.367.583,49
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	2.101.151.030.419,42

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp.	(58.515.430.728,80)
b. Surplus/Defisit Kegiatan Non	Rp.	(128.550.000,00)

Operasional		
c. Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
Surplus/Defisit LO	Rp.	(58.643.980.728,80)

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD	Rp.	82.125.270.192,60
b. Kenaikan dan Penurunan Kas	Rp.	(43.830.120.437,16)
c. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp.	38.295.149.755,44

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.128.952.278.775,18
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	(58.643.980.728,80)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Ekuitas Akhir	Rp.	30.842.732.373,04
	Rp.	2.101.151.030.419,42

#### Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara Kuantitatif maupun Kualitatif atas Pos-Pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH TGL :	
KABID KEUANGAN	KEPALA BAKEUDA
REZA PAHLEVI, A.Md	MUSIRWAN, SE
NIP.197011212000031002	NIP.196809031994031007

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 20 Agustus 2021  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 20 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021  
NOMOR. 1 . . .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,  
PROVINSI JAMBI : ( 1-46/2021)